



Jl. Gajah Mada No.... Kel.Busoa Batauga
Kab. Buton Selatan Sultra Kode Pos. 93752
Email : bawaslukabbutonsetanl@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR: 09/PM.00.02/K.SG-03/7/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KETUA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan pada hari rabu tanggal 02 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Buton Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00.K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Buton Selatan, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Kabupaten Buton Selatan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batauga
pada tanggal : 07 Juli 2025

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text around the emblem reads "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BUTON SELATAN" and "KETUA" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Selatan Nomor: 09/PM.00.02/K.SG-03/7/2025

Tentang
Pembagian Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitas
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	ROSNI, S.IP., M.Si	Kordiv Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Koordinator
3.	HARDI KAMARU, SH	Kordiv Pencegahan, Parmas,dan Humas Bawaslu	Koordinator dan Penanggungjawab
II	Ketua		
4.	LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Ketua
III	Sekretaris		
5.	LA ODE MULIANUR, S.SOS	BPP Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Sekretaris
V	Anggota		
6.	FALMAWATI, S.Pd	Staf yang membidangi Pecegahan, Parmas dan Humas	Anggota
7.	ISRAN JUHULI, SH	Staf yang membidangi Hukum, Pecegahan, Parmas dan Humas	Anggota
8.	MUHAMAD PIKO, S.Sos	Staf yang membidangi Hukum, Pecegahan, Parmas dan Humas	Anggota
9.	MUSLIMIN HALIM, SH	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	FIRMAN, SH., MH	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	IMAN SARTONI BAIDI, SH	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	CENDRAMAN, SS	Staf yang membidangi SDM, Data dan Informasi	Anggota
13.	SAWALUDIN, S.Pd	Staf yang membidangi SDM, Data dan Informasi	Anggota
14.	MAHMUD HASTU, S.IP	Staf yang membidangi Pecegahan, Parmas dan Humas	Anggota
15.	ARSYAD YUSUF MAHENDARA, SH	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota